



**PUTUSAN**

**Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT.004, RW.001, ....., Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Giri Mulya, RT.001, RW.001, ....., Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2018 yang didaftarkan di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 22 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal ..... berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cidadap Kota Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: .....tertanggal .....
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kp. Penyairan Jompo RT.003, RW.002, ....., Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
3. telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
  - a. AK, tanggal lahir 09 Mei 1998
  - b. AK, tanggal lahir 20 Februari 2006
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak menentu, rata-rata nafkah yang diberikan Tergugat apabila Tergugat bekerja Rp. 500.000,- perbulan, nafkah tersebut kurang dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dibantu dari hasil bekerja Penggugat;
  - b. Tergugat sering pulang larut malam tanpa jelas keperluannya apa, bahkan Tergugat pun kadang pulang dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 0130 /Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hebat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Kokom Komariah binti Omod**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 23 Nopember 2018 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor: .....pada tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.003, RW.016, Desa Sukajaya, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan bibik kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ....., Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sampai mereka pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT.003, RW.002, Desa Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan keponakan Penggugat;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ....., Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sampai mereka pisah tempat tinggal;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juli tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

*Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph*



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang Artinya:

*“Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”.*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, di persidangan bukti P setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang

*Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal ....., dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, semenjak bulan Juli tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kini Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan

*Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perengkan secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur’an surat Ar-Rum ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

دس افلاءرد مقدمحل اصملا بلجى لء

Artinya: *“Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan”*;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor tahun 2016 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 346.000,00 (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terdiri dari H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis dan AHMAD HODRI, S.HI., M.HI serta KOIIDIN, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. ABDILLAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

## HAKIM ANGGOTA

AHMAD HODRI, S.HI., M.HI

## HAKIM ANGGOTA

KOIIDIN, S.HI., MH

## KETUA MAJELIS

H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH.

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

H. ABDILLAH, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00	
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00	
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00	
4.	Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>	
	Jumlah	:	Rp	346.000,00	(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)